

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan umum pertanian di Indonesia adalah jatuhnya harga pada saat musim panen raya. Para petani tidak dapat menyimpan hasil panen lebih lama karena sudah kehabisan biaya dan tidak punya gudang yang memadai. Kondisi ini dimanfaatkan para tengkulak dan rentenir untuk mengambil untung besar, sehingga para petani merasa dirugikan dengan keadaan seperti ini. Komoditas pertanian tergantung pada keberhasilan panen. Pada kondisi tertentu, hasil panen begitu melimpah, sehingga pasokan komoditas pertanian sangat banyak di pasar, akibatnya harga menurun. Di waktu lain, karena kegagalan panen, pasokan komoditas pertanian berkurang, sehingga terjadi kekurangan komoditas yang berakibat pada kenaikan harga. Untuk mengatasi persoalan fluktuasi pasokan dan harga komoditas di pasar diperlukan gudang yang mampu menyimpan komoditas dan mengendalikan ketersediaan komoditas dan harga di pasar agar mencapai ekuilibrium antara penawar dan peminta<sup>1</sup>.

Dengan penambahan penduduk memaksa untuk diciptakan ketahanan pangan secara signifikan. Meski

---

<sup>1</sup> Mohammad Samsul, *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*, (Jakarta : Salemba Empat, 2010) hlm,120

demikian, daya saing para petani dan pelaku usaha pertanian di Indonesia masih relatif lemah. Ketika memasuki masa tanam, seringkali mengalami kesulitan karena mengalami permasalahan terbatasnya sumber modal untuk pembelian bibit, pupuk, dan perawatan. Dimana saat musim panen, harga hasil komoditi cenderung turun yang menyebabkan tidak tercukupinya kebutuhan hidup para petani, terlebih lagi yang menjadi sumber modal untuk masa tanam berikutnya. Kondisi ini yang memaksa para petani menjual hasil panennya dengan harga murah<sup>2</sup>. Dalam konteks permasalahan seperti ini, Sistem Resi Gudang sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan digudang. Dengan kata lain para pelaku usaha pertanian dapat menunda jual hasil panennya dengan menyimpan hasil panen di gudang, penyimpanan mendapatkan dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang (Resi Gudang) yang bisa dijadikan agunan untuk kredit kepada perbankan, lembaga keuangan non bank, ataupun investor melalui derivatif resi gudang<sup>3</sup>.

Permasalahan tersebut oleh pemerintah kemudian dicoba untuk mengatasi problem yang sedang dialami oleh masyarakat petani melalui pendirian Pasar Lelang Komoditas, Kredit Usaha Rakyat, dan Sistem Resi Gudang atau *Warehouse Receipt System*

---

<sup>2</sup> <http://supplychainindonesia.com/new/sistem-resi-gudang/html>.  
Diakses pada tanggal 21 april 2019

<sup>3</sup><https://pertaniupgjatim.wordpress.com2012/077/12/latar-belakang-sistem-resi-gudang/amp.html>.

(selanjutnya disebut dengan SRG). Dengan adanya SRG ini, petani tidak terlalu terburu-terburu menjual hasil panen, sebab mereka masih dapat menyimpan hasil panen di gudang terakreditasi, dan dapat menjadikan dokumen resi gudang yang dimilikinya sebagai jaminan kredit di bank. Pada saat harga pasaran telah membaik, petani dapat menjual barang dan melunasi kredit, serta mendapat sisa uang hasil penjualan.

Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuantidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang diditetapkan oleh menteri<sup>4</sup>. Barang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum<sup>5</sup>.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, resi gudang atau yang disebut juga *warehouse receipt system* (WRS) adalah dokumen kepemilikan barang yang disimpan disuatu gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Dengan kata lain Resi Gudang merupakan dokumen yang membuktikan bahwa suatu gudang komoditas, misalnya kopi, dengan jumlah da kualitas tertentu telah disimpan pada suatu gudang, dan dokumen tersebut dapat ditrasaksikan karena mirip dengan surat berharga. Di sisi lain Sistem Resi

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang Pasal 1 ayat 4

<sup>5</sup> Ibid

Gudang (SRG) dapat didefinisikan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. SRG dalam hubungannya dengan komoditas pertanian merupakan bukti kepemilikan atas komoditas pertanian yang disimpan di gudang (*document of tittle*), yang dapat dialihkan, diperjual-belikan, dan dijadikan jaminan atau agunan untuk keperluan pembiayaan dan pendanaan<sup>6</sup>.

Pelaku usaha agribisnis, melalui sistem Resi Gudang, lebih mudah melakukan transaksi perdagangan tanpa harus membawa barang ke sana ke mari, tetapi cukup menunjukkan dokumen pengganti bernama Resi Gudang. Dokumen Resi Gudang dapat dialihkan, diperjualbelikan, dijadikan jaminan kredit, dan dapat dijadikan bukti pengambilan barang di gudang. Sistem Resi gudang adalah hasil perkembangan lebih lanjut dari sistem Jaminan Fidusia, terutama yang berkaitan dengan objek Jaminan barang bergerak berupa stok hasil pertanian/perkebunan/perikanan.

Barang hasil panen petani kecil selama ini tidak dapat dijadikan agunan kredit karena belum ada aturan hukum yang mengaturnya. Namun demikian, permasalahan tersebut mulai ada jalan keluarnya sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang beserta peraturan

---

<sup>6</sup>Sekilas mengenal sistem Resi Gudang  
<https://genagraris.id/see/sekilas-mengenal-sistem-resi-gudang-bagi-petani.html>. Diakses pada tanggal 7 februari 2019

pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007, Permendag Nomor 26 Tahun 2007, dan berbagai peraturan Bappebti. Di samping itu, Bank Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tanggal 30 maret 2007 yang antara lain mengatur penggunaan Resi Gudang sebagai salah satu agunan Kredit Perbankan.<sup>7</sup>

Peraturan tentang Penerbitan Resi Gudang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2011 Pasal 6 yang menyatakan<sup>8</sup>:

1. Setiap pemilik barang yang menyimpan barang di gudang berhak memperoleh Resi Gudang
2. Pengelola gudang menerbitkan Resi Gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya.

Salah satu bentuk pembangunan kota Pagaram 2013-2018 merupakan peningkatan daya saing ekonomi diwujudkan melalui optimalisasi pertanian, perkebunan, dan perikanan. Terkait dalam usaha menjamin harga kopi petani di Pagaram, Adapun kebijakan Pemerintah Pagaram melakukan sejumlah terobosan seperti menyediakan Sistem Resi Gudang. Sistem Resi Gudang (RSG) digunakan untuk menampung panen kopi petani yang berkualitas. Petani dapat menitipkan hasil panen di SRG dengan harga terkendali. Kopi yang masuk ke SRG merupakan kopi

---

<sup>7</sup> Iswi Hariyani, R.Serfianto. D.P., 2010, *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang Pasal 6

terbaik setelah melewati uji mutu, jadi kalau harga sedang tinggi, petani bisa menjual kopi yang dititipkan ke mana saja.

Dari sisi dukungan pendanaan dan modal program SRG didukung oleh Bank Sumsel, *Business Development Center* (BDC), dan koperasi setempat yang bisa membuat petani lebih mudah mendapat akses pinjaman. Tujuan dari Gudang tersebut untuk menampung kopi hasil panen dari masyarakat yang ada di dalam maupun luar kota Pagaram. Gudang ini berkapasitas 2.000 ton, kopi yang dititipkan nantinya akan diansurakan langsung, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Salah satu kegiatan perbankan berupa pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur (peminjam). Terhadap penerima jaminan kredit tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukum jaminan. Sehubungan dengan itu hukum jaminan sangat berkaitan dengan kegiatan, perbankan terutama dalam rangka pemberian kredit yang dilakukannya.

Namun pelaksanaan Sistem Resi Gudang yang telah diresmikan oleh pemerintah sejak 2017 ini terlihat belum optimal dan masih menghadapi kendala di lapangan yaitu belum ada alat untuk uji mutu seperti alat kadar air sedangkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 tahun 2007 barang yang disimpan di gudang dalam rangka penerbitan dokumen resi gudang harus memenuhi standar mutu (uji mutu), SRG ini belum

sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat karena hanya sebagian masyarakat saja yang paham akan manfaat SRG bahkan banyak pula masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan Gudang Sistem Resi gudang ini, menurut masyarakat petani mereka belum melihat dampak nyata positif dari SRG sehingga mereka lebih memilih menjual langsung dibandingkan menitipkan kopi ke Gudang, kurangnya peran pemerintah dalam memanfaatkan dan memajukan SRG ini berdampak besar pada kemajuan Gudang, begitupun dengan fasilitas dan infrastruktur gudang yang belum layak menjadi hambatan dalam penerapan sistem resi gudang di Kota Pagaram. Padahal, SRG merupakan salah satu solusi yang dapat mengatasi permasalahan fluktuasi harga sekaligus mendorong peningkatan pendapatan usaha tani, dan membuka akses permodalan bagi petani .

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas lebih komprehensif tentang implementasi Resi Gudang dengan judul ***“Implementasi terhadap Resi Gudang Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2011 tentang Resi Gudang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Gudang Komoditi Kopi Pagaram)”***.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Resi Gudang di Gudang komoditi kopi Pagaram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap Resi Gudang sebagai sebagai Jaminan?

## **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui implementasi Peraturan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang di Gudang Komoditi Kopi Pagaram
  - b. Menjelaskan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Resi Gudang Sebagai Jaminan
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Teoritis
    1. Memberikan sumbangan pemikiran guna untuk pengembangan ilmu Hukum Perdata pada umumnya, khususnya mengenai Implementasi Resi Gudang sebagai penerapan yang berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.
    2. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan lapisan masyarakat yang ingin



memperdalam Ilmu hukum ekonomi syariah dan menjadi kontribusi pemikiran ilmiah.

b. Praktis

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat atas berbagai aktifitas yang berhubungan pada peraturan Undang-undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Hasil kajian literatur ditemukan beberapa penelitian yang sama dengan yang telaah. Maka hal tersebut menjadi bahan acuan dan perbandingan bagi penelitian ini. Telaah pustaka yang digunakan dalam studi ini diantaranya adalah penelitian yang ditulis oleh Larisa Muchdani Batubara Universitas Sumatera Utara tahun 2012 dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan Sebagai Kreditur Penerima Hak Jaminan Resi Gudang “.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa terbatasnya peranan bank dalam memberikan kredit dengan jaminan resi gudang terkait dengan perkembangan dan penerapan sistem resi gudang di Indonesia. Pelaksanaan sistem resi gudang di Indonesia saat ini masih dalam tahap penyempurnaan dan pembangunan infrastruktur serta kelembagaan yang menopang berjalannya sistem resi gudang tersebut. Dalam

pelaksanaannya eksekusi barang jaminan melalui lembaga *parate executie*.<sup>9</sup>

Penelitian Imam Wahyudin Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017 dengan judul “Penyimpanan Hasil Tani di Gudang dalam rangka untuk mendapatkan Jaminan Resi Gudang ” Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa syarat barang untuk bisa mendapatkan jaminan resi gudang yaitu dengan memenuhi 3 syarat antara lain: memiliki daya simpan 3-6 bulan , memenuhi standar mutu tertentu, mencapai jumlah minimum. Dapat di pahami bahwa sistem resi gudang seperti halnya menimbun suatu barang sebab didalam pasal 3 perundang No. 37 Tahun 2011 bahwa barang yang dapat disimpan dalam gudang memiliki daya simpan paling sedikit 3 bulan sedangkan didalam islam apabila kita menyimpan barang pangan selama 40 hari dikatakan sebagai menimbun barang.<sup>10</sup>

Penelitian Oktaviani Khoirunnisa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 dengan judul “ Upaya Hukum Lembaga Perbankan dalam Penyaluran Kredit usaha dengan Jaminan Resi Gudang : studi pada PT. Bank

---

<sup>9</sup> Larisa Muchdani Batubara, *Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan Sebagai Kreditur Penerima Hak Jaminan Resi Gudang*, Universitas Sumatera Utara: Medan, 2012. Hlm. 9

<sup>10</sup> Imam Wahyudin, *Penyimpanan Hasil Tani di Gedung dalam rangka untuk mendapatkan Jaminan Resi Gudang*, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, Malang: 2017 hlm.6

Rakyat Indonesia KCP Mungkid “ dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Upaya hukum yang dilakukan lembaga perbankan diantaranya dsalam hal terjadi cidera janji yang terjadi apabila debitur wanprestasi, pihak perbankan selaku kreditur melakukan penyelesaian sesuai dengan yang dimuat dalam pasal 16 ayat 1 UU Nomor 9 Tahun 2006 yang menyatakan kreditur memiliki hak untuk menjual suatu objek atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung. Upaya hukum dalam penyusunan nilai barang dengan cara mediasi<sup>11</sup>.

Beberapa penelitian tersebut belum memperlihatkan secara khusus kajian sebagaimana dalam penelitian ini. Pada umumnya mereka fokus terhadap upaya hukum pada lembaga perbankan sebagai penyaluran usaha kredit jaminan dengan resi gudang dan pandangan islam terhadap menimbun barang di Gudang serta beberapa kasus atas jaminan resi Gudang. Sementara penelaahan melalui implementasi Resi Gudang berdasarkan Undang-undang pada Gudang Setempat berdasarkan kajian hukum ekonomi syariah belum dibahas seperti dalam bahasan studi ini.

---

<sup>11</sup> Oktaviani Khoirunnisa, *Upaya Hukum Lembaga Perbankan dalam Penyaluran Kredit usaha dengan Jaminan Resi Gudang pada PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2016 hlm.8

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metodologi penelitian menggunakan pendekatan *field research* (lapangan) adalah penelitian yang dilakukan atas suatu kejadian atau peristiwa yang kemudian mencoba berinteraksi dengan orang-orang atau peristiwa tersebut<sup>12</sup>. Maksudnya dalam penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi guna untuk mendapatkan data-data yang benar dari peristiwa yang terjadi di Gudang Komoditi Kopi Pagaram Sehingga dalam hal ini merupakan persoalan yang berkaitan dengan Implementasi Resi Gudang berdasarkan Undang-undang Nomor 9 di Gudang Komoditi Kopi Pagaram

### **2. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui hasil wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>13</sup> Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diambil dari berbagai literatur baik dalam buku-

---

<sup>12</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2016), hlm.328.

<sup>13</sup> Zinudin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.106.

buku, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan Implementasi peraturan daerah.<sup>14</sup>

### **3.Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian difokuskan pada Gudang Komoditi Kopi Kota Pagaram Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Alasan pengambilan lokasi tersebut, yaitu:

- a. Mengetahui Mekanisme Sistem Resi Gudang terkait dengan permasalahan yang diteliti mekanisme sistem Resi Gudang wujud tanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial.
- b. .Mengetahui aktifitas penerapan Undang-undang Nomor 9 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 tahun 2013 tentang Sistem Resi Gudang.

### **4.Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 106.

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.<sup>15</sup>. Dalam metode penelitian ini pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau orang yang diwawancarai keterangan-keterangan sepanjang mengenai Implementasi Resi Gudang berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 2011 di Gudang Komoditi Kota Pagaralam

## 2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah penulis mengamati, memeriksa, dan mengambil data-data yang berupa kearsipan seperti dokumen yang ada pada aparat setempat.

## 5. Teknik analisis data

Analisis data peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menjelaskan kenyataan di lapangan serta mengungkap peristiwa dan aktivitas yang terjadi dalam penelitian.<sup>16</sup> Dengan menggunakan metode tersebut peneliti yakni menggambarkan, menjabarkan dan menarik kesimpulan atas jawaban rumusan masalah yang

---

<sup>15</sup> M.Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 133

<sup>16</sup> Emzir, *Metedologi Penelitian Pendidikan*, (Depok:Rajawali Pers,2017), hlm. 174.

bersifat umum ke khusus sehingga peneliti mudah dipahami.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Penelitian terdahulu, Metodologi penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Teoritis, pada pokok bahasan tersebut menjelaskan konsep Resi Gudang yang meliputi Sejarah Resi Gudang, Pengertian Resi Gudang, Dasar Hukum Resi Gudang, Ruang lingkup Resi Gudang, Manfaat Sistem Resi Gudang, Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III, bab ini membahas tentang penerapan Resi Gudang berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, Gambaran teori Penelitian, Letak Geografis Kota Pagaram Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Visi dan Misi dari Resi Gudang, Struktur Organisasi dari Resi Gudang.

BAB IV, membahas mengenai implementasi Terhadap Resi Gudang berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Resi Gudang di Gudang Komoditi Kopi Kota Pagaralam dan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V, penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.